

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

SILVI EKA YUNIARTI

NPM. 20071010175

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM
PERKAWINAN**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024

Penyusun,

Silvi Eka Yuniarti
NPM. 20071010175

Menyetujui
DOSEN PEMBIMBING,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM
PERKAWINAN**

Penyusun,


Silvi Eka Yuniarti
NPM. 20071010175

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024

PEMBIMBING


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M
NPT. 20 1 19920217 223


DEWAN PENGUJI

1. 
Ketua
Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.
M.tr.Hamiz, CPL, CPLE, C.Fr.A
NPT. 22 1 19620912 401

Anggota I

2. 
Maria Novita Apriani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II

3. 
Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M
NPT. 20 1 19920217 223


Menyetujui

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM,


Adhitva Widya Karika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196880116 199403 2 001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM
PERKAWINAN

Disusun Oleh :


Silvi Eka Yuniarti
NPM. 20071010175

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024


PEMBIMBING


Zuhda Mila Fitriana, S.H.,LL.M
NPT. 20 1 19920217 223

DEWAN PENGUJI

Ketua
1. 
Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.,
M.tr.Hanla/CPL.,CPL.,C.Fr.A
NPT. 22 1 19620912 401


Anggota I

2. 
Maria Novita Apriani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029


Anggota II

3. 
Zuhda Mila Fitriana, S.H.,LL.M
NPT. 20 1 19920217 223

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP.196880116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvi Eka Yuniarti
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Juni 2001
NPM : 20071010175
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perumtas III Blok N3 No 59, Kepuh
Kemiri, Tulangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Juni 2024



Silvi Eka Yuniarti

NPM. 20071010175

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN”** ini dengan baik.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi kewajiban sebagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini diwujudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Skripsi ini dapat diselesaikan oleh Penulis atas bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat membantu penulis dalam menulis skripsi ini, terima kasih atas waktu, motivasi, serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi. Beliau sosok dosen tegas, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki dirinya ketika salah arah, dengan kesempatan yang diberikan ini membuat saya bisa menyelesaikan kuliah ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Ujian Lisan Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik serta saran yang sangat penting kepada Penulis untuk kedepannya;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Orang Tua Penulis yang selalu mendoakan, bersedia menjadi teman bercerita, dan memberikan dukungan maksimal baik material maupun inmateriil atas segala proses yang Penulis jalani sehingga menumbuhkan tekad yang kuat dan tidak pernah berhenti berjuang, menjalani, serta memaknai kehidupan guna mencapai kesuksesan dunia dan akhirat;

11. Rifky Chandra selaku adik Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi dan yang mendoakan Penulis untuk mencapai yang terbaik;
12. Bani Radina dan Bani Sarjan yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penyusunan Skripsi ini;
13. Diva, Lintang, Novita, Siska, Vierenez, Allisa, Nurraihanah, Darla, Arum, Elyanda, Dilla, Arman, Ade, Tegar, dan Mib selaku sahabat sekaligus rekan kuliah yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun Skripsi ini;
14. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini;
15. Abe Cekut, Rayyanza Malik Ahmad, dan Ritsuki yang telah menghibur penulis dan meningkatkan suasana hati penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
16. Diri Sendiri (Penulis) yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena sudah berjuang dan selalu mempercayai diri sendiri sehingga mampu membuktikan bahwa silvi eka yuniarti memang layak untuk sukses dunia akhirat.
17. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis harap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun

Penulis terima dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap seluruh pihak.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Silvi Eka Yuniarti
NPM : 20071010175
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Juni 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas atau kesalahpahaman mengenai status suami yang sebelumnya mengklaim sebagai lajang tetapi sebenarnya sudah menikah, bisa menimbulkan kerugian pada salah satu belah pihak. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut kompensasi dengan mengajukan tuntutan atas tindakan yang melawan hukum (PMH) ke pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh pasangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan serta akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan proses pencarian regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang ada untuk mengatasi masalah hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan ini berdampak pada status anak dan status harta bersama dalam perkawinan. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dianggap anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) a UU Perkawinan. Sedangkan status harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak ada sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) b UU Perkawinan. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif dengan tujuan utama untuk menuntaskan perselisihan. Individu yang merasa telah dirugikan oleh tindakan ilegal dalam konteks pernikahan berhak menuntut kompensasi atau pemulihan ke kondisi awal (*restitutio in integrum*). Pihak yang terdampak dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan supaya dewan hakim memutuskan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa adalah pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7

1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan	10
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.6.6 Sistematika Penulisan	13
1.6.7 Jadwal Penelitian	15
1.7 Tinjauan Pustaka	16
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perbuatan melanggar hukum.....	16
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
1.7.2.1 Pengertian Perkawinan.....	19
1.7.2.2 Tujuan Perkawinan.....	23
1.7.2.3 Syarat Sah Perkawinan.....	24
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Pembatalan Nikah	27
1.7.4 Tinjauan Umum tentang Salah Sangka	30

BAB II KEABSAHAN GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR	
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU	
PIHAK DALAM PERKAWINAN	33
2.1 Bagan Alur Keabsahan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak dalam Perkawinan	33
2.2 Analisis Keabsahan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Putusan No 11/PDT.G/2015/PN.RTG	40
BAB III AKIBAT HUKUM ADANYA PERBUATAN	
MELANGGAR HUKUM BAGI PARA PIHAK	51
3.1 Akibat Hukum adanya Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkawinan terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak	52
3.2 Akibat Hukum adanya Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkawinan terhadap Status Harta Benda Perkawinan	58
3.3 Perlindungan Hukum bagi Korban yang merasa Dirugikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkawinan	63
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2. Jadwal Penelitian	15

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu	39
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test*

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10: Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 11: Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 12: LOA Jurnal

Lampiran 13: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan

Lampiran 14: Lembar Revisi